



PUTUSAN

Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA

KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD), berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 1, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs. H. JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);
2. Dr. H. UMAR SAID, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);

sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00845.60.20.2014, tanggal 15 Desember 2014;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 98/SK/XI/ILFL/2020, tertanggal 16 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. VICI NIRMANA BHISWAYA, S.H., M.H.;
2. EDDY KURNIADY, S.H.;
3. BELLY HASMIARTO, S.H.;
4. L. MUH. SALAHUDDIN, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/
Advokat pada Kantor Internasional Law Firm Lombok, yang
beralamat kantor di Jalan Swasembada Raya No. 55B Kekalek
Mataram, Kota Mataram;

Domisili Elektronik (e-mail) : vici.nirmana22@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI LOMBOK BARAT**;

Berkedudukan : Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/29/KUM/2020, tanggal 30
November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. AGUS GUNAWAN;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
2. Nama : AHMAD NURALAM, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Barat;
3. Nama : DEDI SAPUTRA, S.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan
Penatausahaan pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat;
4. Nama : MUHAMMAD HUSNI, S.H.;
Jabatan : Kassubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Kabupaten Lombok Barat;
5. Nama : PRIJONO MUGISBASKORO, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lombok
Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilih alamat di
Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
dan;

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-PDT/LSBH SIGAP/VI/2020, tertanggal 30 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MASHURI, S.H.;
2. D.A MALIK, S.H.;
3. HENDRO TUSTIANTO, S.H.;
4. DHIDIT SETIAWAN S.H.;
5. SYAHRUL MUSTOFA, S.H., M.H.;
6. WAHYUDIN, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Studi Bantuan Hukum SIGAP, yang beralamat di Jalan Panjtilar Negara No. 99 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : *husnimoh256@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 64/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 17 November 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 64/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 64/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 17 November 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 64/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 17 Desember 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 16 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 16 November 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Desember 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;

2. Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam objek sengketa adalah tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu objek sengketa tersebut adalah sah dan nyata yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Individual artinya objek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada pribadi/individu/Badan Hukum baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam objek sengketa *a quo* sudah jelas dimana objek sengketa tersebut sah dan nyata diterbitkan, ditandatangani oleh Tergugat selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Final, artinya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Lombok Barat berupa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020/objek sengketa tersebut nyata dan sah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut sudah bersifat final;

Menimbulkan akibat hukum : bahwa akibat hukum yang ditimbulkan atas objek sengketa Penggugat tidak mendapat kepastian hukum dimana tanah Tergugat yang diberikan kepada Penggugat untuk digunakan sebagai Fasilitas Umum (Fasum) dalam bidang Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi yang sudah berjalan dari tahun 1983 sampai dengan saat ini menjadi tidak pasti, dan bertentangan dengan undang-undang serta menimbulkan keresahan bagi Lembaga Pendidikan yang Penggugat kembangkan dari tahun 1983;

3. Menurut UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dan arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
5. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

II. Tenggang Waktu;

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 yang menjadi objek Gugatan ini dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2020 dan baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat dikirimkan surat oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2020 ke alamat Penggugat yaitu STIE AMM Mataram;
2. Bahwa Penggugat segera melakukan upaya Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa tersebut kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat tanggal 19 Oktober 2020, Surat Nomor 9/P2LPTD-NTB/X/2020 perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 akan tetapi Tergugat tidak membalas surat keberatan Penggugat;

3. Penggugat telah melakukan upaya banding administratif tanggal 2 November 2020 dengan nomor Surat 11/P2LPTD-NTB/XI/2020 perihal Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020, dan banding administratif Penggugat tidak dijawab oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Bulan November 2020 sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

1. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini menjalankan kegiatan dalam bidang pendidikan berdasarkan Akta Pendirian Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABAR) tanggal 17 April 1983 dan saat ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Nusa Tenggara Barat. Kemudian Penggugat mendapatkan bantuan tempat belajar Akademi Keuangan dan Perbankan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 20 Mei 1983 dimana pada saat itu merupakan bangunan Sekolah Dasar yang tidak beroperasi, bahwa kemudian setelah 5 tahun berjalan

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat menyerahkan penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Penggugat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986. Dimana lahan yang Penggugat manfaatkan tersebut Penggugat gunakan untuk kepentingan fasilitas umum untuk pendidikan sekolah yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM, bahwa tanah untuk fasilitas pendidikan tersebut telah berjalan selama 34 tahun tanpa ada persoalan, Gugatan, dan gangguan dari pihak manapun;

2. Bahwa Penggugat sebagai lembaga pendidikan yang baik mempunyai hak untuk membela hak-hak Penggugat beserta Mahasiswa dan Mahasiswi yang mengemban Pendidikan di kampus STIE AMM, agar Tergugat tidak sewena-wena dalam mengambil keputusan karena di dalam Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986, jelas bunyi pada Putusan Penetapan angka Ketiga "Apabila Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Nusa Tenggara Barat tidak mempergunakan lagi tanah tersebut pada dictum pertama surat keputusan ini baik sebagian maupun keseluruhan, maka wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat";

Bahwa dari hal di atas jelas Penggugat boleh menggunakan tanah milik Tergugat sepanjang untuk kepentingan pendidikan dan Penggugat diperintahkan mengembalikan Tanah milik Tergugat apabila tidak mempergunakan kembali;

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam poin 2 di atas (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, ternyata tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986. Pada poin keempat yang berbunyi "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya" akan tetapi dalam hal ini Tergugat dengan kesewenang-wenangannya menerbitkan objek sengketa yang seharusnya mengacu kepada keputusan terdahulu yaitu Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, dibuat atas tindakan sewenang-wenang, tidak memenuhi syarat dalam penerbitannya karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Retroaktif. Sehingga hal tersebut merupakan kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat mengedepankan kepentingan Pendidikan;
4. Penggugat sebagai lembaga pendidikan berhak mendapat perlakuan yang adil, pasti dan tidak diskriminatif sebagaimana dianut dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan baik.;
5. Bahwa dengan demikian, dengan diterbitkannya objek sengketa, maka kepentingan Penggugat yang mengedepankan bidang Pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat dirugikan secara moral dan materiil, dimana Penggugat tidak bisa lagi menjalankan fasilitas Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia;

IV. Alasan dan Dasar-Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah girik seluas \pm 17 are tersebut di atas selama \pm 34 tahun yang berawal dari permohonan Penggugat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk bantuan tempat belajar Akademi Keuangan dan Perbankan pada tanggal 17 April 1983, dahulu bangunan tersebut adalah sekolah dasar dengan cara terus menerus (tanpa putus-putus). Dimana Akademi Keuangan dan Perbankan telah berubah nama menjadi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, yang diresmikan pembangunannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 7 Maret 1991, yang didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 tersebut menjadi jaminan atas peminjaman uang pada Bank BPD NTB pada 18 Desember Tahun 1986 untuk pembangunan kampus Akademi Keuangan

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perbankan (AKABA)/STIE AMM, dan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 tersebut Penggugat mengajukan dan memperoleh ijin mendidikan bangunan dari Walikota Mataram Kepala Daerah Tingkat II Mataram, dengan Nomor 17 Tahun 1996, kemudian Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 tersebut Penggugat mengajukan dan memperoleh ijin operasional atas berdirinya Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABA) yang saat ini menjadi STIE AMM;

3. Bahwa berdasarkan luas tanah yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 tersebut tersebut, Penggugat membayar sejumlah uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram;
4. Bahwa Penggugat awalnya mendapatkan surat dari BPKAD Lombok Barat tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor 593/360/BPKAD/VIII/2020 yang menegaskan Penggugat diharuskan membayar sewa berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 81 kemudian Penggugat mempertanyakan hal sewa belum ada Peraturan Daerah Lombok Barat atau aturan turunan dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 tersebut. Bahwa oleh karena Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak bisa digunakan untuk

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tersebut karena lebih dahulu terbit Peraturan Daerah daripada Permendagri;

5. Bahwa dengan ketidaksiapan Penggugat untuk membayar sewa kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa tanggal 28 September 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati No : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986;
6. Bahwa selanjutnya Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat telah berubah menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) berkedudukan Jalan Airlangga No. 22 Kota Mataram berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 06 Desember 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00845.60.20.2014 tanggal 15 Desember 2014;
7. Bahwa dalam undangan rapat dengan Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 12 Oktober 2020 penegasan kembali kepada Penggugat diharuskan Penggugat membayar sewa lahan sebesar 441.803.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah)/pertahun yang diperhitungkan mundur dari tahun 2010 sampai dengan 2020 (10) tahun sehingga Tergugat memperhitungkan sewa tersebut sebesar ± Rp. 4.418.030.000 (empat miliar empat ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan berdasarkan surat BPKAD Kabupaten Lombok Barat No. 030/460 A/BPKAD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal surat tagihan susulan. Oleh karenanya dengan dikeluarkannya objek sengketa yang diterbitkan tanggal 28 September 2020, yang bertujuan secara tidak langsung menyangkut sewa lahan yang dimaksudkan untuk

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut oleh sebab itu objek sengketa cacat hukum dan harus dibatalkan;

8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif seperti yang sudah Penggugat jelaskan pada halaman 4 huruf pada Gugatan ini dan Tergugat tidak membalas surat Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

V. Keputusan Tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah;

1. Objek sengketa bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 10 berbunyi: “kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.”;
- Pasal 17 angka 2 huruf c berbunyi: “Larangan bertindak sewenang-wenang”;
- Pasal 52 angka 1 huruf c “Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”;
- Pasal 52 angka 2 “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
- Pasal 70 angka 1 huruf c “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.”;

2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Pasal 107 berbunyi: “seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara/Daerah yang telah

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.”;

3. Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Lombok Barat No. 10 Tahun 2015, Pasal 106 angka 1 berbunyi: “Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.” Bahwa di dalam ketentuan Perda ini sudah diatur secara terperinci tentang Barang Milik Daerah yang dihibahkan untuk kepentingan Pendidikan yang bersifat non komersial dan seharusnya Barang Milik Daerah yang sudah dimanfaatkan oleh Penggugat selama 34 tahun dihibahkan kepada Penggugat karena sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sedangkan di dalam Perda ini juga tidak diatur secara terperinci terkait Barang Milik Daerah (tanah) dalam hal sewa untuk kepentingan pendidikan;

- VI. Keputusan Tentang Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, serta doktrin yang dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto, Philipus M Hadjon, maupun Jazim Hamidi; Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT. TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan pada

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU;

2. Asas Kecermatan yaitu dalam menerbitkan objek sengketa. Terhadap Asas Kecermatan ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator Asas Kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
3. Tergugat juga telah melanggar Asas Proporsionalitas sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006. Indikasi adanya pelanggaran Asas Proporsionalitas, yaitu menyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Asas Proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI No. 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, maka objek sengketa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

VII. Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan penundaan pelaksanaan objek sengketa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu:

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat masih menjalankan fasilitas pendidikan dan belajar mengajar, kemudian Tergugat telah mengeluarkan surat perintah pengosongan sebanyak 3 (tiga) kali yang merujuk berdasarkan objek sengketa kepada Penggugat yaitu Surat Pengosongan I Nomor 030/493/BPKAD/2020 tanggal 6 November 2020, Surat Pengosongan II Nomor 030/511/BPKAD/ 2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Pengosongan III Nomor 030/523/BPKAD/2020 tanggal 23 November 2020;
2. Berdasarkan hal di atas Penggugat merasa khawatir dengan telah dikeluarkan surat pengosongan tersebut, bahkan pada hari minggu tanggal 29 November 2020 Tergugat telah berusaha memaksakan kehendak kepada Penggugat dengan mengerahkan Polisi Pamong Praja (POL PP) untuk melakukan penyegelan terhadap Kampus STIE AMM;
3. Berdasarkan hal di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa agar proses belajar mengajar dan aktifitas pendidikan di STIE AMM tetap berjalan seperti biasa;

A. Petitum;

I. Dalam Penundaan;

Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

1. Kabur mengenai Alamat/Kedudukan Penggugat;

Bahwa pada halaman pertama Surat Gugatan Penggugat diuraikan bahwa Penggugat adalah para pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 1 Kota Mataram, akan tetapi dalam Alasan dan Dasar-Dasar Gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 6 dijelaskan bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Airlangga No. 22 Kota Mataram. Hal ini sudah barang tentu membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas dimana alamat/kedudukan Penggugat yang sesungguhnya;

2. Kabur mengenai Objek Gugatan/Objek Sengketa;

Bahwa yang jadi objek Gugatan/objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat, akan tetapi yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya justru mengenai Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 593/360/BPKAD/ VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (posita angka 4 halaman 9) dan Surat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat Nomor : 030/460 A/BPKAD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (posita angka 7 halaman 10) tentang penegasan kewajiban Penggugat untuk membayar sewa lahan milik Tergugat, kemudian dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Kepala BPKAD Nomor : 030/493/BPKAD/2020 tanggal 6 November 2020 dan Surat Kepala BPKAD Nomor : 030/523/BPKAD/2020 tanggal 23 November 2020 (halaman 11 poin 1) tentang perintah pengosongan lahan milik Tergugat. Bahwa secara hukum Kepala BPKAD adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala BPKAD yang berisi penegasan dan perintah sebagaimana disebutkan di atas merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dijadikan objek Gugatan/objek sengketa dalam perkara *a quo* sedangkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tidak ada satupun menyinggung masalah sewa maupun pengosongan lahan sebagaimana dipersoalkan oleh Penggugat, sehingga tidak jelas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mana sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Penggugat, dengan kata lain Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron antara dalil Gugatan dengan objek Gugatan/objek sengketa, berakibat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat disebutkan jika upaya banding administratif yang disampaikan Penggugat ke Tergugat yaitu tanggal 2 November akan tetapi pada faktanya bahwa tidak ada jawaban dari Gubernur;
2. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat, yang bisa digugat bersifat final dan mengikat berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat belum final karena masih diperlukan keputusan administratif sebagai tindak lanjut kerjasama perjanjian pemanfaatan barang sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 252/K/TUN/2000 menyebutkan "Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (*opposing*) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986" (*vide* Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI);

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara jelas mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam sistem hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebuah peraturan perundang-undangan bisa dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengannya, undang-undang bisa dicabut dengan undang-undang, peraturan pemerintah bisa dicabut dengan peraturan pemerintah, demikian pula dengan Keputusan Bupati boleh dicabut dengan Keputusan Bupati pula, dengan demikian Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 yang telah mencabut Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah";

b. Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menekankan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, kemudian pada Pasal 3 ayat (1) ditekankan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan: "Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian";

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Bahwa Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga sudah selayaknya untuk dicabut. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - Adanya perubahan Undang-Undang khususnya Tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bawahnya;
 - Adanya pemisahan Kota Mataram dari Kabupaten Lombok Barat;
 - Adanya pergantian pimpinan daerah yang sudah barang tentu berpengaruh pada kebijakan masing-masing pimpinan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Adanya perubahan status badan hukum Penggugat yang semula berbentuk Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tk I NTB menjadi badan hukum Perkumpulan Pembina Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD), dimana kedua badan hukum tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu: Yayasan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sedangkan Perkumpulan masih merujuk pada Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum ("stb. 1870-64") dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer");
- 5. Bahwa Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 secara tegas ditujukan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat bukan kepada Perkumpulan Pembina Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD), karena antara kedua Badan Hukum tersebut memiliki sifat dan tujuan yang berbeda, yaitu:

Yayasan:

- Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya;
- Tidak memiliki anggota;

Perkumpulan:

- Bersifat dan bertujuan komersial;
- Mementingkan keuntungan (*profit oriented*);
- Mempunyai anggota;

6. Bahwa dalam Keputusan Bupati Nomor Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 dibebankan kewajiban pada Penggugat yang intinya membebaskan semua biaya yang terkait dengan penyelesaian status hak/sertifikat hak atas tanah untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Kantor Agraria dibebankan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I NTB (Penggugat), akan tetapi sampai saat ini Sertifikat tersebut belum juga diselesaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat dikeluarkan semata-mata bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berdasarkan asas fungsional,

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 yang pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu juga dengan dikeluarkannya objek sengketa menghapus stigma bahwa tanah milik Pemerintah Lombok Barat tersebut seolah-oleh diberikan kepada Penggugat untuk selama-lamanya (disamakan dengan hak milik Penggugat), sekaligus sebagai penegasan bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah tanah milik Tergugat yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah Kabupaten Lombok Barat;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan di atas, telah terbukti bahwa Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Maret 1986 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, oleh karenanya dengan sepatutnya untuk dicabut, oleh karenanya pula Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Bahwa terhadap hal-hal yang menyangkut Gugatan Penggugat yang tidak dijawab/ditanggapi dalam Jawaban ini, mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Januari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Januari 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam Dokumen Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : KEP. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Di Kuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat tanggal 28 September 2020
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Surat Nomor: 09/P2LPTD-NTB/X/2020 Hal Keberatan atas Pencabutan SK Bupati Lombok Barat Nomor: KEP. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986, tertanggal 19 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor: 11/P2LPTD-NTB/XI/2020 Hal Banding Administratif atas Jawaban Keberatan dari BPKAD Lombok Barat Nomor: 030/460A/BPKAD/2020 (Pemda Lombok Barat) tanggal 2 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Pengantar Surat Nomor: 045.2/35 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) Nomor: 02, tanggal 06 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00845.60.10.2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dhrama Kosgoro Nusa Tenggara Barat disingkat Leptridak No: 526, tanggal 24 Maret 1983 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Akta Perubahan Anggaran Dasar No: 36, tanggal 20 Mei 2003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat tanggal 20 Mei 1983 tentang mohon bantuan tempat belajar akademi keuangan dan perbangkan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Surat No: 421.4/34 tanggal 5 April 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Surat No: Urk.II.1249.1997 tanggal 22 Juli 1977 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat No: 848/10, tanggal 1 Maret 1983 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat izin Nomor: 848/162, tanggal 18 Juni 1986 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : SK Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mataram Nomor: 17 Tahun 1996 tanggal 04 Januari 1996, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 22 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Nomor: 030/439.P/BPKAD/2020 perihal Penyelesaian Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Milik Daerah, tertanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Ringkasan hasil Penilaian tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan scan);

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat Nomor: 030/493/BPKAD/2020 perihal Perintah Pengosongan Lahan/Peringatan I, tertanggal 6 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor: 030/511/BPKAD/2020 perihal Perintah Pengosongan Lahan/Peringatan II, tertanggal 17 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Nomor: 030/523/BPKAD/2020 perihal Perintah Pengosongan Lahan/Peringatan III, tertanggal 23 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat Perintah Tugas Nomor: 030/874/BPKAD/2020, tertanggal 27 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Foto Penyegehan Kampus STIE AMM (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi NTB atas nama L. Hartawan, tertanggal 13 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 642.3/286, tertanggal 5 Agustus 1985 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti P-26 : Koran Suara NTB, tanggal 16 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : SPPT PBB P2 Tahun 2018 No: 52.71.750.009.001.0101.0, atas nama AMM Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Berita Inside Lombok tanggal 16 Nopember 2020, isi berita Bupati Lobar Beri Opsi Pada AMM, Bayar Sewa atau Angkat Kaki (fotokopi sesuai dengan unduhan online);

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Berita tanggal 14 November 2020, judul Berita Bupati Lobar: Mau-mau Kita Dong Tarik Sewa (fotokopi sesuai dengan unduhan online);
30. Bukti P-30 : Berita Radar Mandalika tanggal 5 Oktober 2020, judul Berita AMM Harus Bayar Uang Sewa Lahan 5,73 Miliar (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti P-31 : Berita tanggal 16 November 2020, Bupati Lombok Barat Perintahkan Lahan Kampus AMM di Kosongkan (fotokopi sesuai dengan unduhan online);
32. Bukti P-32 : Surat Nomor: 421.4/2/301/008, tanggal 4 Agustus 1984, Perihal Bantuan untuk Perguruan Tinggi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti P-33 : Keputusan Nomor: 08/LTD-KI/NTB/1983, tanggal 17 April 1983, tentang Pendirian Akademi Keuangan Dan Perbankan Mataram (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
34. Bukti P-34 : Surat Nomor: 6231/PT21/15/1983, tanggal 14 September 1983, Perihal Mohon Ijin atas nama Drs. M. Ramli dkk (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
35. Bukti P-35 : Surat Nomor: MTA/05/1847, tanggal 14 September 1984, Perihal Pembukaan Rekening Giro (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. Bukti P-36 : Berita Acara Nomor: 49 Tahun 1983, tertanggal 17 Desember 1983 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Surat Keterangan Nomor: 593.82/656/85, tanggal 1 Agustus 1985 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
38. Bukti P-38 : Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor: 308/Kop.VIII/B.02/1984, tertanggal 10 Maret 1984 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Nizar Hamdi, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Nizar Hamdi;

- bahwa saksi mengetahui nama Yayasan/Perkumpulan yang sekarang ini bersengketa di PTUN Mataram yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma (P2LPTD) Kosgoro NTB;
- bahwa saksi mengetahui letak Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma (P2LPTD) Kosgoro NTB di Jalan Pendidikan No. 1 Mataram, yang berdiri diatas tanah Pemda Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa saksi mengetahui Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma (P2LPTD) Kosgoro NTB pernah membayar PBB setiap tahunnya dibayarkan atas nama Kampus STIE AMM Mataram;
- bahwa setahu saksi Kampus STIE AMM Mataram dimintai uang sewa gedung sejak Tahun 2020, dari BPKAD Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa saksi pernah melihat surat permohonan retribusi tersebut dan nominalnya sebesar Rp. 441.803.000, dan dihitung mundur selama 10 Tahun kebelakang;

untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum.;

- bahwa suatu surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat adalah suatu Tindakan administrasi Negara atau Pemerintahan, namun dalam SK yang diterbitkan pada tahun 1986 adalah suatu Surat Keputusan Penggunaan Tanah ke yayasan yang merupakan Keputusan yang lahir dari adanya permohonan bersyarat, yang artinya:
 1. Menyerahkan kegunaan tanah ke yayasan dengan ketentuan tidak merubah status hak tanah dan tetap tercantum atas nama Pemda Kabupaten Lombok Barat.
 2. Semua biaya yang ditimbulkan dalam hal pengurusan sertipikat dibebankan ke pihak yayasan.

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila pihak yayasan sudah tidak menggunakan tanah tersebut lagi, maka harus diserahkan kembali kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat.
4. Dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diperbaiki. sedangkan untuk Surat Keputusan yang diterbitkan Tahun 2020 tentang Pencabutan maknanya:
 1. Seharusnya Surat Keputusan Pencabutan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat memuat Undang-Undang yang di dalamnya termasuk Undang-undang Administrasi Negara.
 2. Perubahan atau Pencabutan suatu Surat Keputusan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014.
 3. Surat Keputusan yang dikeluarkan Final dan mengikat.
 4. Di dalam Surat Keputusan yang terbit masih memerlukan tindak lanjut yakni berupa kontrak secara Keperdataan.
 5. Sehingga Kedua Surat Keputusan yang terbit Tahun 1986 dan Tahun 2020 mengandung unsur Perdata, dan harusnya dilaksanakan secara Keperdataan;
 - bahwa menurut ahli dalam SK yang baru yang diterbitkan dapat dilakukan upaya Penundaan, sebaiknya Yayasan dan Pemda Kabupaten Lombok Barat secepatnya bermusyawarah untuk mencari solusi dan jalan keluar, agar dapat berkeadilan dan bermanfaat bagi orang banyak atau masyarakat pada umumnya;
 - bahwa menurut ahli bila SK lama sudah tidak sesuai lagi dengan jamannya, jika tidak ada cacat wewenang, cacat prosedur tidak perlu dicabut dan juga harus sesuai undang-undang;
 - bahwa menurut ahli secara aturan sudah pasti berbeda, kalau Yayasan adalah bagian dari Perkumpulan yang mempunyai tujuan Keagamaan dan sosial, sedangkan Perkumpulan tujuannya biasanya untuk Pendidikan;
 - bahwa menurut ahli dalam perubahan dari Yayasan ke Perkumpulan seharusnya dilaporkan ke Pemda mengenai perubahannya;

untuk keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dan informasi tambahan (*ad informandum*) yang diberi tanda Ad Informandum-1 sampai dengan Ad Informandum-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor : Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep.254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Kelurahan Gomong, tanggal 05 Januari 2021, Surat Ukur Nomor: 290/Gomong/2020, tanggal 27 Nopember 2020, luas 1.852 M2, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Undangan rapat Nomor: 005/40/BPKAD/2020, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor: 593/360/BPKAD/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat pada Ketua STIE Mataram, Perihal Pemanfaatan Tanah PEMDA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Undangan Nomor: 005/45/BPKAD/2020, tanggal 1 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Undangan Rapat Nomor: 005/55/BPKAD/2020, tanggal 28 September 2020, Perihal : Undangan dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat pada Ketua STIE Mataram, (fotokopi sesuai dengan scan);
9. Bukti T-9 : Undangan Rapat Nomor: 005/57/BPKAD/2020, tanggal 29 September 2020, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Undangan Rapat Nomor: 005/60/BPKAD/2020, tanggal 30 September 2020, dan Notulensi Rapat Pembahasan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dimanfaatkan oleh STIE AMM Mataram tanggal 12 Oktober 2020, serta Daftar Hadir dan Foto Rapat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Nomor: 030/439.D/BPKAD/2020, tanggal 12 Oktober 2020, dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua STIE Mataram, Perihal Penyelesaian Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Milik Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Nomor: 030/460.A/BPKAD/2020, tanggal 26 Oktober 2020, dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua STIE AMM Mataram, Perihal Surat Tagihan Susulan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Nomor: 030/493/BPKAD/2020, tanggal 6 November 2020, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua STIE AMM Mataram, Perihal Perintah Pengosongan

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Peringatan I (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Surat Nomor: 047/509/BPKAD/2020, tanggal 16 November 2020, dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Perihal Permohonan Mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti T-15 : Surat Nomor: 030/511/BPKAD/2020, tanggal 17 November 2020, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua STIE AMM Mataram Perihal Perintah Pengosongan Lahan/Peringatan II (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti T-16 : Surat Nomor: 030/523/BPKAD/2020, tanggal 23 November 2020, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua STIE AMM Mataram, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Peringatan III (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Perintah Tugas Nomor: 030/874/BPKAD/2020, tanggal 27 November 2020, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengosongan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Jalan. Pendidikan No. 1 Mataram yang di atasnya berdiri Gedung STIE AMM Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Notulensi Rapat, Daftar Hadir dan foto Rapat Pembahasan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang di manfaatkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE AMM) Mataram, tanggal 28 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Format Pelaporan Dalam Aplikasi MCP Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan korupsi Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan printout);
20. Bukti T-20 : Surat Ketua AMM kepada Kepala BPKAD Nomor: 198/A.52/STIE.AMM/VIII/2020, Perihal Tanah Milik Pemda, tertanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti T-21 : Screenshot MCP KPK melalui jaga.id (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T-22 : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 462/56.A/BPKAD/2018, tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berupa Tanah dan/atau Kendaraan Dinas Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T-23 : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 85/24/BPKAD/2020, tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berupa Tanah dan/atau Kendaraan Dinas Tahun 2020, tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 005/12/BPKAD/2021, tanggal 02 Februari 2021, Perihal Ekspose Rencana Aksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Tambahan (*Ad Informandum*);

1. Ad Informandum-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Ad Informandum-2 : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
3. Ad Informandum-3 : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Sewa Lelang Tahunan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs. Fauzan Husniadi, M.M., telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Drs. Fauzan Husniadi, M.M.;

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi tupoksi saksi sekarang ini mengamankan Aset milik Pemerintah Daerah Lombok Barat;
- bahwa saksi mengetahui dari data yang ada, aset Pemda Kabupaten Lombok Barat yang tidak maksimal pengelolaannya yaitu : Bank NTB di Narmada, Unikma di Gunung Sari dan Kampus STIE AMM Mataram;
- bahwa dari ketiga aset tersebut saksi mengetahui ada 2 (dua) yang sudah membayarkan kewajibannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu Bank NTB dan Unikma, sedangkan Kampus STIE AMM Mataram belum;
- bahwa penyerahan aset daerah kepada yayasan, karena dalam Surat Keputusannya dibuat pada tahun 1986, dan menurut saksi sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang ini, karena pada saat SK diserahkan masih berbentuk Yayasan, dan sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi Perkumpulan. Di mana ada kewajiban dari Perkumpulan untuk menyelesaikan kewajibannya yang harus diselesaikan;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjelaskan dari ketiga Aset Pemda yang bermasalah ada dibuatkan Surat Keputusannya, untuk yang Bank NTB dan Unikma sudah menyelesaikan sewanya, sedangkan Kampus STIE AMM Mataram belum, dan saksi juga sudah bersurat ke Ketua Yayasan untuk melakukan mediasi;

untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini ialah: '*Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 September 2020*' (vide Bukti P-1 ; Bukti T-2, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8, serta Bukti P-9, diperoleh fakta hukum yakni Penggugat dahulunya merupakan badan hukum perdata yang berbentuk yayasan bernama 'Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat' disingkat LEPTRIDAK, dan pada tanggal 20 Mei 2003, diubah menjadi badan hukum perdata yang berbentuk

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan bernama 'Perkumpulan Pembinaan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD)', yang selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2014, diubah nama perkumpulannya menjadi 'Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat' atau disingkat P2LPTD, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum pertimbangan pokok sengketa;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya terdiri atas 2 (dua) Eksepsi yang diberi judul yakni:

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- b. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat secara berurutan, yaitu:

- a. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur dikarenakan:

- Di dalam Gugatannya pada bagian halaman pertama, Penggugat menguraikan sebagai Para Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 1 Kota Mataram, akan tetapi pada halaman 10 poin 6 dijelaskan bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Airlangga No. 22 Kota Mataram, sehingga tidak jelas dimana alamat/kedudukan Penggugat yang sesungguhnya;
- objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat, akan tetapi yang dipersolakan

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita Gugatannya justru mengenai Surat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/360/BPKAD/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, dan Surat Nomor: 030/460 A/BPKAD/2020, tanggal 26 Oktober 2020, serta dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat mempermasalahkan Surat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 030/523/BPKAD/2020, tanggal 23 November 2020, sehingga tidak jelas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mana sesungguhnya dipersoalkan Penggugat, dengan kata lain Surat Gugatan Pengguga tidak sinkron antara dalil Gugatan dengan Objek Gugatan/Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat di dalam Replik tertulis dengan mendalilkan pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatan dan menolak Eksepsi Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dan terang;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai Gugatan kabur atautidak, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan berkaitan dengan penentuan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, diketahui telah memuat identitas Penggugat yang merupakan badan hukum perdata berbentuk Perkumpulan, dan tempat kedudukannya, yang selanjutnya diwakili pengurusnya beserta identitasnya, serta telah memuat identitas Tergugat, yaitu nama jabatan dan tempat kedudukannya, Gugatan Penggugat juga telah menguraikan dasar ataupun alasan Gugatan, dan memuat hal yang diminta untuk diputus, sehingga Gugatan *a quo* telah jelas karena memenuhi unsur-unsur Gugatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang berbentuk 'Perkumpulan', sehingga pencantuman alamat (tempat kedudukan) Penggugat pada Gugatan minimal menunjuk wilayah administratif setingkat kota/kabupaten, serta diketahui pada bagian identitas Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah mencantumkan pencantuman alamat (tempat kedudukan) Kota Mataram, dan berkesesuaian dengan pengesahan pendaftaran badan hukumnya sebagaimana Bukti P-7 yang mencantumkan kedudukan Penggugat di Kota Mataram, maka Majelis Hakim berpendapat perbedaan pencantuman alamat Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian identitas Penggugat dengan yang tercantum pada bagian 'Alasan dan Dasar-dasar Gugatan', tidaklah berakibat Gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah dimaknai sebagai:

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-2), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pencabutan keputusan penyerahan penggunaan Barang Milik Daerah;
- tindakan hukum Tergugat dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu hilangnya hak penggunaan Penggugat atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah seluas 1.700 M²;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan Penggugat, yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah ialah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 September 2020, yang mana telah memenuhi

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Majelis Hakim berpendapat untuk mendudukkan suatu KTUN yang digugat serta tujuan yang hendak dicapai merupakan hak Penggugat sepenuhnya, oleh karenanya objek sengketa dalam sengketa *in casu* telah sesuai dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat prematur karena upaya banding administratif yang disampaikan Penggugat ke Tergugat yaitu tanggal 2 November 2020, akan tetapi pada faktanya bahwa tidak adanya jawaban dari Gubernur, dan objek sengketa *a quo* belum final karena masih diperlukan keputusan administratif sebagai tindak lanjut kerjasama perjanjian pemanfaatan barang;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan sebagaimana tercantum dalam Replik tertulis dengan mendalilkan pada pokoknya yakni bertetap pada dalil Gugatan dan menolak Eksepsi Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dan terang;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan terkait penerbitan objek sengketa, diketahui tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka ketentuan upaya administratif dalam sengketa *in casu* haruslah merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menentukan pada pokoknya warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding, kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya bahwa banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan, dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, diketahui Penggugat telah mengajukan banding (administratif) yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi NTB, melalui surat tertanggal 2 November 2020, dan selama pemeriksaan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan atas banding (administratif) yang diajukan Penggugat tersebut terdapat jawaban/tanggapan dari Gubernur Provinsi NTB, serta diketahui Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sejak diajukannya banding (administratif) oleh Penggugat pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan didaftarkannya Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 November 2020, diketahui telah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-2), diperoleh fakta hukum yakni objek sengketa *a quo* telah bersifat final karena Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan yang lainnya, dan pada bagian konsiderans maupun bagian diktum objek sengketa tidak menerangkan ataupun menunjuk adanya kerjasama perjanjian pemanfaatan barang;

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif), upaya administratif, tenggang waktu pengajuan Gugatan, maupun kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, serta penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) atas penerbitan objek sengketa secara *ex-tunc*, dengan titik tolaknya pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur:

Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:

- b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menentukan pada pokoknya Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menentukan:

- (1) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Bupati.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - b. menetapkan Penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menentukan pada pokoknya status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Contrarius Actus* di dalam Hukum Administrasi Negara memiliki makna bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN, dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-2), diketahui merupakan tindakan hukum Tergugat mengenai pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-1, diperoleh fakta hukum keputusan *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat mengenai penyerahan penggunaan atas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat seluas 1.700 M², yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram kepada Penggugat, dengan tidak merubah status hukum tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yakni Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-1), sehingga berdasarkan Asas *Contrarius Actus*, Tergugat juga memiliki wewenang pula untuk mencabut keputusan dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-1, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, tidak ada peraturan yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa, sehingga wewenang untuk menentukan isi dari keputusan/pengaturan ataupun rencana sebagai penerapan wewenang tidak bersifat terikat, oleh karenanya wewenang Tergugat tersebut mengandung kebebasan (diskresioner) yang harus tunduk dan sesuai dengan norma-norma hukum yang bersumber pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian penerbitan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek prosedur maupun substansi, dengan didasarkan kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 yang berkesesuaian dengan Bukti T-18, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 28 Juli 2020 terjadi rapat di ruang rapat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri 2 (dua) orang perwakilan dari pihak Penggugat untuk membahas permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dimanfaatkan Penggugat di Jalan Pendidikan Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan luas \pm 1.700 M2 sejak 27 Maret 1986, dan pihak Tergugat telah menyampaikan di dalam rapat kepada apabila Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut haruslah disewa ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, diperoleh fakta hukum yakni Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat, melalui surat tertanggal 24 Agustus 2020 ditujukan kepada Ketua STIE AMM Mataram (pihak Penggugat), meminta informasi kejelasan dan tindak lanjut pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat yang dimanfaatkan oleh STIE AMM Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20 (meskipun sesuai dengan fotokopi, namun tidak dibantah pihak Penggugat), diketahui atas permintaan informasi kejelasan dan tindak lanjut pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat yang dimanfaatkan oleh STIE AMM Mataram sebagaimana Bukti T-6, Penggugat menjawab melalui surat tertanggal 28 Agustus 2020, pada intinya Penggugat tidak setuju untuk menyewa, dan apabila kondisi telah memungkinkan Penggugat berencana untuk mengajukan ruislag atau membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 3 September 2020 terjadi rapat di ruang rapat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri perwakilan dari pihak Penggugat untuk membahas permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dimanfaatkan Penggugat di Jalan Pendidikan Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan luas \pm 1.700 M2 sejak 27 Maret 1986;

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 September 2020 (*vide* Bukti P-1 ; Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, yakni sebelum menerbitkan objek sengketa pada tanggal 28 September 2020, Tergugat telah terlebih dahulu mengadakan rapat dengan Penggugat dan menyampaikan tawaran sewa atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dimanfaatkan Penggugat di Jalan Pendidikan Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan luas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 (*vide* Bukti T-5 yang berkesesuaian dengan Bukti T-18) dan tanggal 3 September 2020 (*vide* Bukti T-7), serta pihak Tergugat telah meminta informasi kejelasan dan tindak lanjut pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat yang dimanfaatkan Penggugat (*vide* Bukti T-6), kemudian dijawab oleh Penggugat pada intinya Penggugat tidak setuju untuk menyewa, melainkan Penggugat berencana untuk melakukan ruislag atau membayar ganti rugi sebagaimana Bukti T-20 (meskipun sesuai dengan fotokopi, namun tidak dibantah pihak Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu memberikan penawaran sewa kepada Penggugat, yang disampaikan pada rapat maupun disampaikan secara tertulis (surat), akan tetapi ditolak oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah melanggar larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo.* Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menentukan: "*Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Desa dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo.* Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menentukan pada pokoknya bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
- e. kerjasama penyediaan infrastruktur;

Menimbang, bahwa bagian konsiderans 'Menimbang' objek sengketa (vide Bukti P-1 ; T-2), tercantum:

- a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama aset berupa tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maka perlu dilakukan penertiban secara administrasi agar di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Keputusan Bupati tanggal 27 Maret tahun 1986 Nomor: Kep. 254/593/287 tentang penyerahan penggunaan tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk.I Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu untuk di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: Kep. 254/593/287 tentang penyerahan penggunaan tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk.I Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati bagian diktum 'Memutuskan' kesatu pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum yakni penyerahan penggunaan atas tanah seluas 1.700 M² kepada Penggugat tidak merubah status hukum atas tanah dimaksud dan tetap tercatat dalam Buku Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka menertibkan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga,

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Penggugat, untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena bentuk pemanfaatan sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor: Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1986 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-1) ialah penggunaan atas tanah, sedangkan bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo.* Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek prosedur maupun substansi, tidaklah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Penundaan;
 - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh SINGGIH WAHYUDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY IRAWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	45.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	15.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	270.000,-
Terbilang	:	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)